



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI UMUM Nomor : PM.03/KRPMTCP/BLPPBMN/IV/2019

Pemenang Seleksi Umum
Pekerjaan Kajian Dan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Standar, Tata Cara Pengujian
Sebagai Tindak Lanjut PP No. 6 Tahun 2017

1. Berdasarkan Berita Acara evaluasi file I (dokumen penawaran administrasi dan teknis) Nomor : BA.03/KRPMTCP/BLPPBMN/IV/2019, tanggal 08 April 2019 dan Berita Acara evaluasi file II (dokumen penawaran harga) Nomor : BA.04/KRPMTCP/BLPPBMN/IV/2019, tanggal 10 April 2019 Pekerjaan Kajian Dan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sebagai Tindak Lanjut PP No. 6 Tahun 2017, dengan ini diberitahukan sebagai pemenang Seleksi Umum sebagai berikut :

a) Pemenang

Nama Perusahaan	:	PT. Ardi Widya Utama
NPWP	:	21.069.181.2-017.000
Alamat	:	Ruko Grand Pasar Minggu, Jl. Rawa Bambu Raya No.88H Lt. 3 Pasar Minggu
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Nilai Administrasi	:	Memenuhi
Nilai Teknis	:	88.70
Penawaran File II	:	
Harga Penawaran	:	Rp. 732.290.900,- (Tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 732.290.900,- (Tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	62.09
Skor Biaya	:	30.00
Skor Akhir (Skor Teknis + Skor Biaya)	:	92.09

2. Selanjutnya, peserta seleksi yang keberatan atas penetapan pemenang tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan selambat-lambatnya

5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkan pengumuman ini. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila :

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
 - e. adanya penyalahgunaan wewenang oleh UKPBJ dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
3. Ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkerataapian Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
 4. Bila sampai dengan batas akhir waktu sanggah tidak ada peserta pengadaan yang mengajukan sanggahan secara tertulis, maka proses Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah.
 5. Demikian diumumkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 April 2019

TTD

KETUA KELOMPOK KERJA